



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 007 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER

UNIVERSITAS INDONESIA

ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum, selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum, kerja sama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan atau sumber lain yang sah;
 - b. bahwa biaya pendidikan bagi Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia angkatan Tahun Akademik 2018/2019 terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan atau *Tuition Fee*, Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa, Uang Pangkal atau *Admission Fee*, Dana Pengembangan, dan Dana Pelengkap Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia angkatan Tahun Akademik 2018/2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/ Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 450A/ SK/ R/ UI / 2006 tentang Registrasi Administrasi Mahasiswa Universitas Indonesia;

8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister & Doktor di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0275/SK/R/UI/2015 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. *Admission Fee*, untuk selanjutnya disingkat AF adalah komponen pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI).

2. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BPPTN adalah bantuan dan dari Pemerintah, yang bersumber dari anggaran BPPTN Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UI. Biaya Matrikulasi adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan matrikulasi/penyesuaian pendidikan.
3. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
4. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh penanggung biaya mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status '*Student Exchange*'.
5. Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri adalah biaya registrasi bagi Mahasiswa dengan status akademik '*overseas*'.
6. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut DKFM adalah komponen dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan Mahasiswa. Dana Pengembangan yang selanjutnya disebut DP adalah komponen dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Dana Penunjang Pendidikan yang selanjutnya disebut DPP adalah komponen dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi mahasiswa baru, antara lain pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater, atribut UI, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan Mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan dan sistem akademik serta program pendidikan di UI.
8. Mahasiswa Baru Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut mahasiswa baru adalah seseorang yang Lulus Seleksi Penerimaan

Mahasiswa Baru dan dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Universitas Indonesia pada angkatan Tahun Akademik 2018/2019.

9. Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), yang akan dan atau sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di Universitas Indonesia.
10. *Overseas* adalah status akademik mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI di diluar negeri.
11. Penyandang Dana atau Sponsor mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut sponsor adalah orang/individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa UI.
12. Rektor Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan UI.
13. *Student Exchange* adalah status akademik mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI, di dalam maupun diluar negeri.
14. *Tuition Fee* untuk selanjutnya disebut TF adalah komponen pembiayaan untuk keperluan operasional penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi atau BOP bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI).
15. Uang Pangkal yang selanjutnya disebut UP adalah komponen pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta penunjang pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan program Non S1 Reguler.
16. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II
KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Non S1 Reguler Universitas Indonesia terdiri dari:
 - a. BOP;
 - b. DKFM;
 - c. DP; dan
 - d. DPP.
- (2) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari:
 - a. TF; dan
 - b. AF

Pasal 3

- (1) BOP, TF dan DKFM merupakan komponen pembiayaan pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan setiap semester/term sejak semester pertama tahun akademik pertama hingga mahasiswa dinyatakan lulus atau putus studi.
- (2) BOP, TF dan DKFM ditanggung dan wajib dibayarkan setiap semester/term secara bersamaan, setiap kali mahasiswa melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik periode Semester/term 1 (semester gasal) maupun Semester/term 2 (semester genap) tahun akademik bersangkutan.

Pasal 4

- (1) DP, AF dan DPP merupakan komponen biaya pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan pada Semester Pertama Tahun Akademik Pertama saja, dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik pada program studi/peminatan pada jenjang/program pendidikan yang ditempuh.
- (2) DP, AF dan DPP wajib dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran komponen biaya pendidikan lainnya pada masa pembayaran biaya pendidikan yang ditentukan atau masa Registrasi Administrasi Mahasiswa untuk jenjang/program pendidikan yang bersangkutan.

BAB III

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Vokasi Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (2) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.
- (3) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Rektor ini.
- (4) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Rektor ini.
- (5) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Rektor ini.

- (6) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Rektor ini.
- (7) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Rektor ini.
- (8) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Rektor ini.
- (9) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Rektor ini.
- (10) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Rektor ini.
- (11) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Rektor ini.
- (12) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Rektor ini.
- (13) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Rektor ini.
- (14) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Farmasi Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Rektor ini.
- (15) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Ilmu Lingkungan Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Rektor ini.
- (16) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Kajian Strategik dan Global Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Rektor ini.

- (17) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII Peraturan Rektor ini.
- (18) Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah diluar Negeri (*Overseas*) bagi Mahasiswa UI Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Besaran BOP, DP, TF, AF dan Registrasi Status Kuliah di luar Negeri (*Overseas*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sampai (18) merupakan nilai nominal atau besaran standar, dan menjadi standar tagihan bagi mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa.
- (2) Besaran BOP dan TF tiap-tiap program studi/peminatan pada semua jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen DKFM sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran DP dan AF tiap-tiap program studi/peminatan pada semua jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen DPP sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran masing-masing komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayar oleh mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa, merupakan besaran/jumlah yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan atau diringkankan.
- (5) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat menetapkan besaran biaya pendidikan mahasiswa diluar besaran biaya pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB IV
BIAYA MATRIKULASI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Baru yang terdaftar dan atau diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi, wajib membayar Biaya Matrikulasi sesuai dengan durasi semester/term yang diperlukan.
- (2) Besaran Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan besaran standar BOP per semester/term untuk program studi/peminatan pada jalur/program pendidikan.
- (3) Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan/dilunasi pada masa Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru atau sebelum mengikuti kegiatan matrikulasi pada periode semester/term berjalan.

BAB V
BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status '*Overseas*' diwajibkan membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri.
- (2) Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri bagi mahasiswa yang sedang menjalani/mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status '*Overseas*' pada angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII Peraturan Rektor ini.

BAB VI

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status '*Student Exchange*' tetap diwajibkan membayar/melunasi biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan di UI untuk periode semester/term berjalan.
- (2) Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status '*Student Exchange*' pada angkatan Tahun Akademik 2018/2019 adalah sama dengan besaran standar BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan di UI.

BAB VII

JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya pendidikan wajib dilaksanakan pada masa pembayaran atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan.
- (3) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui mekanisme/prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara '*Host to Host*' maupun secara *Manual*.

Pasal 11

- (1) Pembayaran secara *Host to Host* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi '*electronic delivery-payment switching*' yang tersedia pada *Automatic Teller Machine* (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan UI.
- (2) Pembayaran secara Manual dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran tunai, disetorkan langsung atau ditransfer ke rekening UI melalui Teller pada Bank yang ditunjuk UI.
- (3) Pembayaran secara manual dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin/persetujuan dari Direktorat Keuangan.
- (4) Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas Nama Mahasiswa dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Keuangan.
- (5) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan secara manual dibebankan kepada mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa.
- (6) Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakan sanksi/denda menjadi tanggung jawab mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan UI.
- (2) Apabila Mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa tidak melakukan pembayaran Biaya Pendidikan atau belum melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan mekanisme /prosedur/tata cara yang telah ditetapkan UI, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap belum membayar biaya pendidikan atau belum melaksanakan registrasi administrasi dan mahasiswa tersebut tidak terdaftar sebagai peserta didik pada periode semester/term berjalan.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa/ penanggung biaya pendidikan mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Pendidikan periode semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Biaya Pendidikan yang ditanggung.
- (2) Keterlambatan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran Biaya Pendidikan periode semester/term berjalan.

Pasal 14

- (1) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan mahasiswa dengan alasan apapun.
- (2) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan diwajibkan membayarkan/menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening UI melalui mekanisme/prosedur pembayaran yang ditentukan UI.

BAB IX
BEASISWA

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari Universitas, Pemerintah atau sumber lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dan Universitas diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dan luar Universitas mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

BAB X
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah terdaftar dan atau telah membayar/melunasi biaya pendidikan semester/term berjalan dan kemudian mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermaterai cukup.
- (2) Pernyataan Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan.

Pasal 17

Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran Biaya Pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk mahasiswa lain.



BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2018



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. 
NIP195706261985031002 

Lampiran IX

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 009 TAHUN 2018

TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER UNIVERSITAS INDONESIA

ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

FAKULTAS PSIKOLOGI

No	Program Studi/Peminatan/Kekhususan/Kelas	BP TA 2018/2019	
		BOP/TF	UP/AF
a	b	c	d
PROGRAM SARJANA (S1) REGULER			
1	Psikologi		
	Psikologi	WNA	Rp 20,000,000 Rp 25,000,000 ✓

PROGRAM SARJANA (S1) KELAS KHUSUS INTERNASIONAL (KKI)

1	Psikologi		
	Psikologi	Reguler	Rp 28,000,000 Rp 17,500,000 ✓
	Psikologi	WNA	Rp 28,750,000 Rp 20,000,000 ✓

PROGRAM SARJANA (S1) PARALEL

1	Psikologi		
	Psikologi	Reguler	Rp 9,500,000 Rp 12,500,000 ✓
	Psikologi	WNA	Rp 15,000,000 Rp 20,000,000 ✓

PROGRAM MAGISTER (S2)

1	Ilmu Psikologi (Psikologi Science)		
	Psikologi Industri & Organisasi	Reguler	Rp 12,500,000 Rp 13,000,000 ✓
	Psikologi Industri & Organisasi	Khusus	Rp 15,000,000 Rp 21,000,000 ✓
	Psikologi Industri & Organisasi	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Pendidikan	Reguler	Rp 12,500,000 Rp 13,000,000 ✓
	Psikologi Pendidikan	Khusus	Rp 15,000,000 Rp 21,000,000 ✓
	Psikologi Pendidikan	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Sosial	Reguler	Rp 12,500,000 Rp 13,000,000 ✓
	Psikologi Sosial	Khusus	Rp 15,000,000 Rp 21,000,000 ✓
	Psikologi Sosial	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Perkembangan	Reguler	Rp 12,500,000 Rp 13,000,000 ✓
	Psikologi Perkembangan	Khusus	Rp 15,000,000 Rp 21,000,000 ✓
	Psikologi Perkembangan	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Kepribadian	Reguler	Rp 12,500,000 Rp 13,000,000 ✓
	Psikologi Kepribadian	Khusus	Rp 15,000,000 Rp 21,000,000 ✓
	Psikologi Kepribadian	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
2	Psikologi Profesi		
	Psikologi Profesi	Reguler	Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 ✓
	Psikologi Profesi	Khusus	Rp 17,000,000 Rp 25,000,000 ✓
	Psikologi Profesi	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Pendidikan	Reguler	Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 ✓
	Psikologi Pendidikan	Khusus	Rp 17,000,000 Rp 25,000,000 ✓
	Psikologi Pendidikan	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Klinis Dewasa	Reguler	Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 ✓
	Psikologi Klinis Dewasa	Khusus	Rp 17,000,000 Rp 25,000,000 ✓
	Psikologi Klinis Dewasa	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Klinis Anak	Reguler	Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 ✓
	Psikologi Klinis Anak	Khusus	Rp 17,000,000 Rp 25,000,000 ✓
	Psikologi Klinis Anak	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
	Psikologi Industri dan Organisasi	Reguler	Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 ✓
	Psikologi Industri dan Organisasi	Khusus	Rp 17,000,000 Rp 25,000,000 ✓
	Psikologi Industri dan Organisasi	WNA	Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 ✓
3	Psikologi Terapan		

Lampiran IX

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 007 TAHUN 2018

TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER UNIVERSITAS INDONESIA

ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

FAKULTAS PSIKOLOGI

a	Terapan Psikologi SDM & KM (Sumber Daya Manusia dan Knowledge Management)				
	Terapan Psikologi SDM & KM	Reguler	Rp	15,000,000	Rp 15,000,000 ✓
	Terapan Psikologi SDM & KM	Khusus	Rp	17,000,000	Rp 25,000,000 ✓
	Terapan Psikologi SDM & KM	WNA	Rp	30,000,000	Rp 35,000,000 ✓
b	Terapan Psikologi Intervensi Sosial				
	Terapan Psikologi Intervensi Sosial	Reguler	Rp	15,000,000	Rp 15,000,000 ✓
	Terapan Psikologi Intervensi Sosial	Khusus	Rp	17,000,000	Rp 25,000,000 ✓
	Terapan Psikologi Intervensi Sosial	WNA	Rp	30,000,000	Rp 35,000,000 ✓
c	Terapan Psikologi Anak Usia Dini				
	Terapan Psikologi Anak Usia Dini	Reguler	Rp	15,000,000	Rp 15,000,000 ✓
	Terapan Psikologi Anak Usia Dini	Khusus	Rp	17,000,000	Rp 25,000,000 ✓
	Terapan Psikologi Anak Usia Dini	WNA	Rp	30,000,000	Rp 35,000,000 ✓

PROGRAM DOKTORAL (S3)

1	Psikologi				
	Psikologi	Reguler	Rp	17,500,000	Rp 15,000,000 ✓
	Psikologi	Khusus	Rp	20,000,000	Rp 23,000,000 ✓
	Psikologi	WNA	Rp	35,000,000	Rp 25,000,000 ✓

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21 Maret 2018

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002

Lampiran XVIII

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 007 TAHUN 2018

TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER UNIVERSITAS INDONESIA

ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DILUAR NEGERI (OVERSEAS)

No	Program Pendidikan/Jenjang	BOP/TF
a	b	c
1	Program Vokasi	Rp 500,000
2	Program Sarjana (S1) Ekstensi	Rp 500,000
3	Program Sarjana (S1) Pararel	Rp 500,000
4	Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI)	Rp 2,000,000
5	Program Magister (S2)	Rp 750,000
6	Program Doktor (S3)	Rp 750,000

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Maret 2018
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.
NIP195706261985031002